



**TAHUN  
2013**

**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE**

---

## **PT Bank Mestika Dharma Tbk**

<b>No. Ref</b>	<b>Topik</b>	<b>Halaman</b>
<b>I.</b>	<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>7-9</b>
<b>II.</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>10</b>
<b>III.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi :</b>	<b>11-24</b>
	• <i>Dewan Komisaris</i>	11-18
	❖ <i>Keanggotaan</i>	11
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</i>	11-14
	❖ <i>Rapat Dewan Komisaris</i>	14
	❖ <i>Rangkap Jabatan Dewan Komisaris</i>	14
	❖ <i>Komite-Komite</i>	15
	❖ <i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</i>	15-16
	❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris</i>	16
	❖ <i>Rekomendasi Dewan Komisaris</i>	16-18
	• <i>Dewan Direksi</i>	18-24
	❖ <i>Keanggotaan</i>	18
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi</i>	19-21
	❖ <i>Rapat Dewan Direksi</i>	21
	❖ <i>Komite-Komite</i>	21-22
	❖ <i>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi</i>	22-23
	❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Direksi</i>	23-24
<b>IV</b>	<b><i>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank</i></b>	<b>24-42</b>
	• <i>Komite Audit</i>	24-28
	❖ <i>Keanggotaan</i>	24-25
	❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Audit</i>	25

❖ <i>Rapat Komite Audit</i>	26
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Audit</i>	26
❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalam Kerja Komite Audit</i>	26-27
❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit</i>	27-28
❖ <i>Masa Tugas Komite Audit</i>	28
• <i>Komite Pemantau Risiko</i>	28-31
❖ <i>Keanggotaan</i>	28
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko</i>	28-29
❖ <i>Rapat Komite Pemantau Risiko</i>	29
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko</i>	29
❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalam Kerja Komite Pemantau Risiko</i>	30
❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko</i>	30-31
❖ <i>Masa Tugas Komite Pemantau Risiko</i>	31
• <i>Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	31-34
❖ <i>Keanggotaan</i>	31
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	32
❖ <i>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	32
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	33
❖ <i>Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi &amp; Nominasi</i>	33
❖ <i>Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Remunerasi &amp; Nominasi</i>	34
❖ <i>Masa Tugas Komite Remunerasi &amp; Nominasi</i>	34
• <i>Komite ALCO</i>	34-35
❖ <i>Keanggotaan</i>	34-35
❖ <i>Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO</i>	35
❖ <i>Program kerja dan realisasi Komite ALCO</i>	35

•	<i>Komite Manajemen Risiko</i>	35-37
❖	<i>Keanggotaan</i>	35-36
❖	<i>Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko</i>	36
❖	<i>Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko</i>	37
•	<i>Komite Pengarah Teknologi Informasi</i>	37-38
❖	<i>Keanggotaan</i>	37
❖	<i>Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI</i>	37-38
❖	<i>Program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI</i>	38
•	<i>Komite Kebijakan Perkreditan</i>	39-40
❖	<i>Keanggotaan</i>	39
❖	<i>Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan</i>	39-40
❖	<i>Program kerja dan realisasi Komite Kebijakan Perkreditan</i>	40
•	<i>Corporate Secretary</i>	41-42
❖	<i>Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Bagian Corporate Secretary</i>	41
❖	<i>Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary</i>	41
❖	<i>Program dan Realisasi Kerja Corporate Secretary</i>	41-42
❖	<i>Masa Tugas Corporate Secretary</i>	42
<b>V</b>	<b><i>Penerapan Audit Intern, Audit Ekstern, dan Kepatuhan</i></b>	<b>42-47</b>
•	<i>Fungsi Audit Intern</i>	42-45
•	<i>Fungsi Audit Ekstern</i>	45
•	<i>Fungsi Kepatuhan</i>	45-47
<b>VI</b>	<b><i>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</i></b>	<b>47-50</b>
<b>VII</b>	<b><i>Kode Etik Bank dan Optimalisasi Implementasi Good Corporate Governance</i></b>	<b>50-53</b>
•	<i>Kode Etik Bank</i>	50-51
•	<i>Optimalisasi Implementasi Good Corporate Governance</i>	51-53

<b>VIII</b>	<b><i>Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)</i></b>	<b>53</b>
<b>IX</b>	<b><i>Rencana Strategis Bank</i></b>	<b>53-54</b>
	• <i>Rencana Korporasi (rencana jangka panjang)</i>	54
	• <i>Rencana Jangka Menengah dan Pendek (Business Plan)</i>	54
<b>X</b>	<b><i>Transparansi kondisi keuangan &amp; non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya</i></b>	<b>55-61</b>
	• <i>Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor</i>	55-56
	• <i>Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank</i>	57
	• <i>Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	57-58
	• <i>Shares Option</i>	58-59
	• <i>Rasio gaji tertinggi dan terendah (per bulan)</i>	59
	• <i>Jumlah Penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank</i>	59-60
	• <i>Permasalahan Hukum</i>	60-61
	• <i>Transaksi yang mengandung benturan kepentingan</i>	61
	• <i>Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank</i>	61
	• <i>Pemberian dana untuk kegiatan sosial</i>	61
<b>X</b>	<b><i>Kesimpulan</i></b>	<b>61-66</b>
	• <i>Governance Structure</i>	62
	• <i>Governance Process</i>	62
	• <i>Governance Outcome</i>	62
	• <i>Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance</i>	63-67
	<b><i>Lampiran</i></b>	
	<i>Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance Semester I</i>	68-95



<b>No. Ref</b>	<b>Daftar Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	<i>Keanggotaan Dewan Komisaris Bank</i>	11
Tabel 2	<i>Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Dewan Komisaris</i>	14
Tabel 3	<i>Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris</i>	14
Tabel 4	<i>Keanggotaan Dewan Direksi Bank</i>	18
Tabel 5	<i>Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Dewan Direksi</i>	21
Tabel 6	<i>Keanggotaan Komite Audit Bank</i>	25
Tabel 7	<i>Frekwensi Rapat Anggota Komite Audit</i>	26
Tabel 8	<i>Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Audit</i>	26-27
Tabel 9	<i>Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank</i>	28
Tabel 10	<i>Frekwensi Rapat Anggota Komite Pemantau Risiko</i>	29
Tabel 11	<i>Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Pemantau Risiko</i>	30
Tabel 12	<i>Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank</i>	31
Tabel 13	<i>Frekwensi Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	32
Tabel 14	<i>Riwayat Pekerjaan &amp; Pendidikan Komite Remunerasi &amp; Nominasi</i>	33
Tabel 15	<i>Keanggotaan Komite ALCO Bank</i>	34-35
Tabel 16	<i>Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank</i>	36
Tabel 17	<i>Keanggotaan Komite Pengarah TI Bank</i>	37
Tabel 18	<i>Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank</i>	39
Tabel 19	<i>Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kabag. Corporate Secretary</i>	41
Tabel 20	<i>Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kadiv SKAI</i>	43
Tabel 21	<i>Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti</i>	53
Tabel 22	<i>Kepemilikan Saham Dewan Komisaris</i>	55
Tabel 23	<i>Kepemilikan Saham Dewan Direksi</i>	56
Tabel 24	<i>Hubungan Kekeluargaan Dewan Komisaris dan Direksi</i>	57
Tabel 25	<i>Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	57-58
Tabel 26	<i>Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</i>	58
Tabel 27	<i>Shares Option</i>	59
Tabel 28	<i>Jumlah Penyimpangan</i>	60
Tabel 29	<i>Permasalahan Hukum</i>	60

## I. Ringkasan Eksekutif

- Bank telah melakukan *Self Assessment* / penilaian sendiri terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank yang meliputi *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum tanggal 29 April 2013. Hasil *Self Assessment* terhadap tata kelola Bank Mestika untuk tahun 2013 menunjukkan peringkat 3 (tiga) yang berarti tata kelola Bank berada pada kategori “Cukup Baik”.

### LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : Bank Mestika  
Posisi : Semester I Tahun 2013

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
<p>Secara keseluruhan hasil dari <i>self assessment</i> yang dilakukan menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank mencakup <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum baik. Penilaian untuk <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sudah sangat baik. Penilaian untuk <i>Governance Outcome</i> menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi Laporan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai ekspektasi dari <i>stakeholders</i>.</li> <li>- Aktifitas operasional dan fungsional Bank yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Perlindungan terhadap hak-hak nasabah.</li> <li>- Kinerja Bank yang baik, yakni kecukupan dalam permodalan dan kemampuan Bank dalam meningkatkan rentabilitas.</li> </ul> <p>Untuk jangka panjang Bank akan terus berupaya meningkatkan struktur dan infrastruktur yang lebih memadai dalam mendukung terciptanya proses yang lebih baik sehingga menghasilkan kualitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang lebih baik dan sesuai dengan harapan <i>Stakeholders</i>, untuk jangka pendek Bank akan melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada dalam mendukung tata kelola yang baik menghadapi perkembangan kompleksitas usaha Bank.</p>		



**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika  
Posisi : Semester II Tahun 2013

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank
<b>Konsolidasi</b>	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank
Analisis		
<p>Sesuai dengan hasil penilaian <i>self assessment</i> yang dilakukan menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank mencakup <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum baik. Penilaian untuk <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sudah sangat memadai. Penilaian untuk <i>Governance Outcome</i> menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi Laporan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai ekspektasi dari <i>stakeholders</i>.</li> <li>- Aktifitas operasional dan fungsional Bank yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Perlindungan terhadap hak-hak nasabah.</li> <li>- Kinerja Bank yang baik, yakni kecukupan dalam permodalan dan kemampuan Bank dalam meningkatkan rentabilitas.</li> <li>- Mematuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>Dalam meningkatkan kualitas tata kelola Bank yang baik, Bank senantiasa akan berupaya melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan dan Pedoman yang mengatur aktivitas operasional dan fungsional Bank, meningkatkan tata kelola Bank serta memenuhi ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>		

- Dalam mengoptimalkan penerapan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Manajemen Bank telah menggariskan praktek aktifitas harian dan fungsional Bank dalam setiap unsur organisasi dalam *Good Practice Guide*.
- Selama tahun 2013 SKAI telah melaksanakan program – program pemeriksaan terhadap manajemen / proses bisnis yang vital dan memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan terhadap aktivitas yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan perbankan.
- Adapun frekwensi rapat yang dilakukan selama tahun 2013, yakni:
  - ✓ Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
  - ✓ Rapat Dewan Direksi dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali,

- ✓ Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali,
- ✓ Rapat Komite Audit dilakukan sebanyak 6 (enam) kali,
- ✓ Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan sebanyak 6 (enam) kali,
- ✓ Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
- ✓ Rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan sebanyak 5 (lima) kali,
- ✓ Rapat Komite ALCO dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali,
- ✓ Rapat Komite Pengarah TI dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
- ✓ Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali,

## II. Pendahuluan

Eksposur risiko dan tantangan dalam persaingan industri perbankan telah menempatkan praktek tata kelola sebagai prinsip utama pengelolaan bank-bank dewasa ini. Prinsip – prinsip tata kelola yang baik diyakini sebagai landasan utama yang dapat membawa Bank Mestika (Selanjutnya disebut “Bank”) dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya, dan menjadi fondasi utama untuk mencapai visi dan misi Bank.

Dalam mengoptimalkan penerapan tata kelola yang baik, Bank berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar, yakni:

- Keterbukaan (*Transparency*),
- Akuntabilitas (*Accountability*),
- Pertanggungjawaban (*Responsibility*),
- Independensi (*Independency*),
- Kewajaran (*Fairness*).

Landasan hukum dan dasar ketentuan penerapan dan pengembangan GCG Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP perihal Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum.

Ekspektasi Bank dalam upaya mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan agar dapat memberikan dampak positif bagi kinerja Bank kedepannya.

### III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

#### Dewan Komisaris

##### Keanggotaan

Komposisi Dewan Komisaris Bank tahun 2013 terdiri dari 4 (empat) orang, yakni 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia. Masing – masing anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Semua anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Mayoritas Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris terus berusaha dalam mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan sesuai dengan prinsip – prinsip kerja dalam mendukung tata kelola Bank yang baik.

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Komisaris	Witarsa Oemar
2.	Komisaris	Indra Halim
3.	Komisaris Independen	Katio
4.	Komisaris Independen	Boing Sudrajat

Tabel.1. Keanggotaan Dewan Komisaris Bank

#### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Surat Keputusan Internal Bank No. 12/SK-BMD/2011 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan nasihat kepada Direksi serta memastikan penerapan *Good Corporate Governance* tercipta pada seluruh tingkatan organisasi.

## **Umum**

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Bank telah memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam seluruh aktivitas operasional dan fungsional Bank.

## **Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan**

- Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,
- Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris,
- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris,
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya,
- Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:
  - ❖ Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
  - ❖ Membeli/menjual/mengalihkan hak barang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin senilai Rp.5,000,000,000,- (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% aset perseroan.

## **Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia**

- Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.11/25/PBI/2009 (pasal 6).

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam Penerapan Manajemen Risiko, yakni:

- ❖ Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko,
  - ❖ Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko,
  - ❖ Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni:
    - ❖ Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
    - ❖ Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi,
    - ❖ Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank,
    - ❖ Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain,
    - ❖ Mengajukan calon akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham,
    - ❖ Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
      - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,
      - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
    - ❖ Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:

- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. (Dalam hal ini Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengendalikan penyediaan dana kepada pihak terkait),
- Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan yang berlaku.

### Rapat Dewan Komisaris

Rapat	Witarsa Oemar	Indra Halim	Katio	Boing Sudrajat
Dewan Komisaris	4	4	4	4
Komite Audit	-	-	6	-
Komite Pemantau Risiko	-	-	-	4
Komite Remunerasi & Nominasi	-	4	4	-
Rapat Gabungan	2	1	1	1
<b>Total Kehadiran</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

Tabel 2. Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Dewan Komisaris

### Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Witarsa Oemar	Komisaris Utama	PT Pinang Witmas Sejati
2	Indra Halim	Direktur Utama	PT Mestika Benua Mas (Induk Perusahaan Bank).

Tabel 3. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris



### **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Dalam melaksanakan pengawasan aktif terhadap aktifitas operasional dan fungsional Bank, Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi dan pembahasan kebijakan – kebijakan Bank yang bersifat strategis dan isu – isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha Bank dalam setiap Rapat Dewan Komisaris. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank merupakan salah satu agenda utama pembahasan dalam setiap Rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memberikan Rekomendasi kepada Dewan Direksi melalui Rapat Gabungan maupun Rapat Dewan Komisaris yang diikuti oleh 1 (satu) orang Direksi. Dalam melakukan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap fungsi audit intern, fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan tindakan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan isu – isu serta hal lainnya yang dapat mempengaruhi rencana dan kinerja Bank. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester.



Pada tahun 2013 Komite – komite yang dibawah Dewan Komisaris dinilai aktif dan memberikan peranan yang memadai dalam membantu Dewan Komisaris terhadap aspek – aspek yang telah menjadi fungsi utama setiap Komite. Dalam mengoptimalkan setiap peranan Komite, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada semua komite – komite sebagai berikut:

- Memaksimalkan waktu dan tenaga dalam memenuhi pedoman dan tata tertib kerja masing – masing Komite,
- Meminta Anggota Komite dapat hadir di Bank minimal sekali dalam 1 (satu) minggu,
- Mereview kembali fungsi dan peranan yang dapat diberikan oleh Anggota Komite yang diketuainya,
- Melakukan Rapat Komite minimal 1 (satu) kali dalam sebulan,
- Mendefinisikan data – data yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya.

#### **Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Melalui Surat Keputusan Internal No.12/SK-BMD/2011 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mestika ditetapkan, yakni:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun,
- Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun,
- Segala Keputusan Dewan Komisaris adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris,
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut,
- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, seorang atau lebih anggota Dewan Direksi, seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama – sama mewakili 1 / 10 bagian dari seluruh saham perseroan.

#### **Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan nasehat kepada Dewan Direksi

melalui Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris & Direksi, Adapun masukan dan rekomendasi yang diberikan antara lain:

- ✓ Mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berada di peringkat yang baik.
- ✓ Memantau perkembangan pemberian Kredit Rumah Tangga secara konsisten.
- ✓ Memantau dan mengevaluasi penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Dana yang dilakukan.
- ✓ Meminta Direksi untuk secara cermat mengikuti perkembangan situasi pasar dan pembinaan dari Bank Indonesia.
- ✓ Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mempertimbangkan, menambah Money Market Credit Line, Bank dapat mengirim Surat Pengajuan Permohonan Kerjasama dan *Annual Report* sebagai bahan pertimbangan untuk bank – bank lainnya.
- ✓ Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menyempurnakan SOP dalam peminjaman BPKB dan dilengkapi dengan batas maksimum peminjaman.
- ✓ Dewan Komisaris meminta Direksi mempertimbangkan untuk menerapkan system dual control untuk memastikan pengiriman pelaporan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan Bank Indonesia.
- ✓ Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menugaskan salah satu bagian untuk membuat checklist untuk Komisaris dan Direksi dengan menjabarkan semua tugas dan tanggung jawab yang terdapat dalam ketentuan Bank Indonesia baik Surat Edaran maupun Peraturan Bank Indonesia, untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- ✓ Dewan Komisaris meminta Direksi menjaga likuiditas Bank, mengingat akhir – akhir ini telah timbul dampak negatif dari rencana *QE Tapering*.
- ✓ Dewan Komisaris secara periodik mengevaluasi persyaratan – persyaratan untuk disesuaikan dengan perkembangan pasar KPR bank lain dan penajaman – penajaman internal untuk mendapatkan portofolio kredit yang berkualitas. Demikian juga, secara periodik mengevaluasi prosedur penyaluran kredit dalam segi manajemen risiko dan Internal Control apakah telah mencukupi.
- ✓ Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menjelaskan ke Bank Indonesia perihal Penilaian *Good Corporate Governance* dengan disertai bukti – bukti, dengan demikian diharapkan penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*

dapat berjalan dengan baik.

## **Dewan Direksi**

### **Keanggotaan**

Jumlah anggota Dewan Direksi Bank pada tahun 2013 sebanyak 5 (lima) orang dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.8/14/PBI/2006, baik menyangkut jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Direksi dan dinilai telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Bank.

Dewan Direksi Bank terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) orang Direktur Operasional, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan. Pada semester II 2013 Komposisi Dewan Direksi berkurang dikarenakan wafatnya Direktur Operasional. Bank melalui Surat Keputusan Internal No.008/SK-BMD/DIR/2013 perihal Pembagian Tugas Sementara Direksi Sehubungan dengan Wafatnya Direktur Operasional, telah mengalihkan sementara tugas dan wewenang Direktur Operasional kepada Direktur – Direktur yang lain. Seluruh anggota Dewan Direksi Bank berdomisili di Indonesia. Presiden Direktur Bank berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Semua anggota Dewan Direksi Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
1.	Presiden Direktur	Achmad S. Kartasasmita
2.	Wakil Presiden Direktur	Hendra Halim
3.	Direktur Operasional	Leo Setia (sampai dengan 2 Oktober 2013)
4.	Direktur Umum	Yusri Hadi
5	Direktur Kepatuhan	Andy

Tabel 4. Keanggotaan Dewan Direksi Bank

## **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi**

### **Umum**

Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan Visi dan Misi Bank dengan memperhatikan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

### **Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan**

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya,
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
  - ❖ Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
  - ❖ Membeli / menjual / mengalihkan hak barang tidak bergerak ( harta tetap ) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/ mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin nilai Rp5,000,000,000,- (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% asset perseroan.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki 75% dari jumlah seluruh saham atau hak suara.

## **Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia**

- Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum:

Pengawasan aktif Dewan Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko yakni:

- ❖ Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko,
  - ❖ Bertanggung-jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil,
  - ❖ Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi,
  - ❖ Mengembangkan budaya Manajemen Risiko,
  - ❖ Meningkatkan kompetensi SDM,
  - ❖ Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen,
  - ❖ Kaji ulang keakuratan metode risiko, kecukupan implementasi SIM serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG:
    - ❖ Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank,
    - ❖ Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
    - ❖ Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
    - ❖ Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain,
    - ❖ Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham,
    - ❖ Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang strategis di bidang kepegawaian,
    - ❖ Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris,

❖ Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi diwujudkan dalam:

- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi,
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank,
- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal,
- Penerapan manajemen risiko, termasuk sistim pengendalian intern,
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,
- Rencana strategis Bank,
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

#### Rapat Dewan Direksi

Rapat	Achmad S. Kartasasmita	Hendra Halim	Leo Setia	Andy	Yusri Hadi
Dewan Direksi	11	11	7	11	10
Komite Manajemen Risiko	5	5	3	5	5
Komite ALCO	13	11	9	13	13
Komite Pengarah TI	4	3	3	4	2
Komite Kebijakan Perkreditan	4	5	3	5	1
Rapat Gabungan	2	2	1	2	2
<b>Total Kehadiran</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>33</b>

Tabel 5. Frekwensi dan Jenis Rapat yang dihadiri anggota Dewan Direksi

#### Komite-Komite

Sebagai bagian dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi tugas Direksi, maka dibentuk Komite – Komite sebagai bagian dalam penerapan asas transparansi pengawasan internal. Namun, tanggung jawab tetap berada pada Direksi. Rekomendasi dari Komite dijadikan pertimbangan Dewan Direksi dalam mengambil keputusan terkait dengan Kebijakan Bank. Adapun Komite-Komite tersebut antara lain:



### **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Pada tahun 2013 Dewan Direksi senantiasa menerapkan beberapa strategi bisnis dalam mewujudkan visi dan misi Bank dengan berpedoman pada prinsip kehati – hatian dan prudent serta mengedepankan prinsip – prinsip tata kelola Bank yang baik. Dewan Direksi senantiasa memantau pencapaian Rencana Bisnis Bank, pemenuhan komitmen – komitmen hasil temuan pemeriksaan dan pembinaan Bank Indonesia. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada tahun 2013 Dewan Direksi melakukan perbaikan – perbaikan yang mencakup, yakni:

- Melakukan penyempurnaan pada Kebijakan dan Prosedur yang telah dimiliki Bank dan menerbitkan Kebijakan dan Prosedur Baru untuk mendukung perkembangan usaha Bank agar selaras dengan ketentuan yang berlaku dan tata kelola Bank yang baik,
- Menerbitkan Surat Keputusan atau Surat Edaran terkait dengan penyempurnaan pada aktivitas operasional maupun fungsional Bank,
- Melakukan sosialisasi terhadap karyawan – karyawan baru Bank mengenai *Anti Fraud* dan *Good Practice Guide*,
- Melakukan penyempurnaan terhadap susunan Anggota Komite Manajemen Risiko

melalui Surat Keputusan Internal No.001/SK-BMD/DIR/2013,

- Menerbitkan Piagam Komite Audit melalui Surat Keputusan Internal No.009/SK-BMD/2013,
- Dalam memitigasi risiko kredit pemilikan properti, Bank telah bekerja sama dengan PT Avrist Assurance sebagai rekanan Bank untuk Asuransi Jiwa Kredit,
- Sehubungan dengan Program Bank Indonesia tentang Gerakan Indonesia Menabung (GIM) secara nasional, Bank mendukung program tersebut dengan berpartisipasi di tabungan yang diberi nama TabunganKu.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 2 Juli 2013 menyatakan keputusan – keputusan yang diambil sebagai berikut:

- Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan pertanggungjawaban Dewan Direksi mengenai jalannya Perseroan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal 6 Februari 2013 nomor 14/C/AR-13 dengan pendapat wajar.
- Menerima penyampaian dari Direksi laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- Menerima penyampaian dari Direksi tentang Sistem dan Prosedur dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

### **Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Direksi**

Ketentuan mengenai Rapat Dewan Direksi diatur melalui Surat Keputusan Internal No.11/SK-BMD/2011 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi. Adapun pengaturan tersebut, yakni:

- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Dewan Direksi,
- Pengambilan keputusan rapat Dewan Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah



mufakat,

- Setiap rapat Dewan Direksi wajib membahas mengenai evaluasi dan penyempurnaan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG),
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,
- Hasil rapat Dewan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, seorang atau lebih anggota Komisaris, seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama – sama mewakili 1 / 10 bagian dari seluruh saham perseroan.

#### **IV. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian**

##### **Komite Audit**

##### **Keanggotaan**

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang yakni 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Anggota. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Komite Audit Bank diketuai oleh seorang Komisaris Independen yakni Bapak Katio, sedangkan anggota Komite Audit lainnya adalah pihak-pihak Independen yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang keuangan dan akuntansi yakni Bapak Adanan Silaban dan pada bidang perbankan yakni Bapak R.J.Situmeang serta pada bidang audit adalah Bapak Armen Lora. Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak yang independen sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dan kinerja dari Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Bank telah menerbitkan Piagam Komite Audit melalui Surat Keputusan Internal No.009/SK-BMD/2013 pada tanggal 30 Oktober 2013. Seluruh anggota Komite Audit adalah Pihak Independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Katio (Komisaris Independen)
2.	Anggota	R. J Situmeang
3.	Anggota	Adanan Silaban
4.	Anggota	Armen Lora

Tabel 6. Keanggotaan Komite Audit Bank

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Tugas dan wewenang Komite Audit dapat dirincikan sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi perencanaan audit,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi tindak lanjut dari Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank maupun auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar di Bank Indonesia,
- Membantu Dewan Komisaris menyusun Laporan – Laporan yang dibutuhkan,
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang sehubungan dengan kegiatan Bank,
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya,
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank,
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan,
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

## Rapat Komite Audit

Pada tahun 2013 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

Keterangan	Katio	R.J. Situmeang	Adanan Silaban	Armen Lora
Total Kehadiran	6	6	6	6

Tabel 7. Frekwensi Rapat Anggota Komite Audit

## Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Pada tahun 2013 Komite Audit melakukan pembahasan yang mencakup: Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Audit oleh SKAI, Evaluasi Terhadap Tindak Lanjut Direksi atas Temuan Bank Indonesia dan SKAI, Evaluasi terhadap Penunjukan KAP untuk Audit TI, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi KAP dan Tindak Lanjut SKAI, Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan Standar Akuntansi yang berlaku, Rekomendasi mengenai penunjukan KAP untuk tahun buku 2013, Evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan KAP dengan ketentuan BAPEPAM L/K, Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, Pembahasan penyusunan *Audit Committe Charter*, Realisasi Audit tahunan 2013, Evaluasi kinerja Komite Audit, Rekomendasi untuk rencana dan anggaran audit serta training oleh SKAI untuk tahun 2014, Rekomendasi ke Dewan Komisaris.

## Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Ketua Komite Audit	<p><b>Katio</b> Pendidikan Formal: 1999 S-2 Magister Manajemen</p> <p>Pengalaman Kerja: 1965-1983 Pegawai Kantor Akuntan (DJPKN) Departemen Keuangan Medan 1984-Sekarang Dosen Fakultas Ekonomi USU Medan Pimpinan Kantor Akuntan Publik dan Konsultan 1994-Sekarang Manajemen Drs. Katio &amp; Rekan 1995-1999 Dewan Audit Bank Mestika 2000-2013 Komisaris PT Bank Mestika Dharma 2013-Sekarang Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk</p>
Anggota Komite Audit	<p><b>Reinhard J. Situmeang</b> Pendidikan Formal: 1961 SMA Negeri Medan</p>

	<b>Pengalaman Kerja:</b> 1958-1964      Staff Industri Kimia PT Mestika Medan 1964-1989      Kepala Seksi Umum PT Bank Mestika Dharma 1989-1993      Kepala Bag. Kredit PT Bank Mestika Dharma 1993-1994      Pimp. PT Bank Mestika Dharma Cab. Kisaran 1994-1996      Pimp. PT Bank Mestika Dharma Cab. P. Siantar 1996-2000      Direktur PT Bank Mestika Dharma Medan 2000-2003      Direktur Kepatuhan Bank Mestika 2007-Sekarang      Anggota Komite Audit PT Bank Mestika Dharma
Anggota Komite Audit	<b>Adanan Silaban</b> <b>Pendidikan Formal:</b> 2009              S-3 Akuntansi  <b>Pengalaman Kerja:</b> 1987-Sekarang      Dosen di Universitas Nommensen Sumatra Utara 2007-Sekarang      Anggota Komite Audit 2007-Sekarang      Anggota Komite Pemantau Risiko
Anggota Komite Audit	<b>Armen Lora</b> <b>Pendidikan Formal:</b> 1975              SMA  <b>Pengalaman Kerja:</b> 1976-1982      Staff Adm. Unit Rekening Koran PT Bank Surya Nusantara 1982-1989      Staff Adm. Unit Kredit PT Bank Surya Nusantara 1989-1990      Staff Pengawasan Intern PT Bank Surya Nusantara 1990-1992      Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Capem Gatot Medan 1992-1994      Asisten Kepala Bagian Audit & System PT Bank Mestika Dharma 1994-1995      Wakil Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Cabang Kisaran 1996-1997      Wakil Pimpinan PT Bank Mestika Dharma Cabang Pematang Siantar 1997-2004      Asisten Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank Mestika 2004-2012      Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank Mestika 2013-Sekarang      Anggota Komite Audit Bank Mestika

Tabel 8. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Komite Audit

### **Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit**

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Audit diatur melalui Surat Keputusan Internal No.14/SK-BMD/2012 perihal Komite Audit. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Audit sebagai berikut:

- Rapat Komite Audit diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank,

- Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen,
- Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,
- Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik,
- Segala keputusan Komite Audit adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

#### **Masa Tugas Komite Audit**

- Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### **Komite Pemantau Risiko**

##### **Keanggotaan**

Pada tahun 2013 Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Bapak Boing Sudrajat) dan beranggotakan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan (Bapak Adanan Silaban), serta seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko (Ibu Kiki Farida Ferine). Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Boing Sudrajat (Komisaris Independen)
2.	Anggota	Adanan Silaban
3.	Anggota	Kiki Farida Ferine

Tabel 9. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

- Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemberian persetujuan kebijakan

Manajemen Risiko,

- Membantu Dewan Komisaris dalam hal evaluasi tentang kesesuaian kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut,
- Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko,
- Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris antara lain:
  - ❖ Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
  - ❖ Membeli/ menjual/mengalihkan hak barang tidak bergerak ( harta tetap ) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin senilai Rp. 5,000,000,000,- ( Lima Miliar Rupiah ) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% asset perseroan.
- Membantu Dewan Komisaris menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.

### **Rapat Komite Pemantau Risiko**

Sepanjang Tahun 2013 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

<b>Rapat</b>	<b>Boing Sudrajat</b>	<b>Adanan Silaban</b>	<b>Kiki Farida Ferine</b>
Total Kehadiran	4	6	5

Tabel 10. Frekwensi Rapat Anggota Komite Pemantau Risiko

### **Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko**

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2013 mencakup: Evaluasi Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, *Risk Appetite & Risk Tolerance*, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sesuai dengan Profil Risiko (ICAAP), Evaluasi laporan Profil Risiko, Perkembangan Rasio CAR, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank, ICAAP Review, Penerapan manajemen risiko kredit sektor rumah tangga khususnya kredit kepemilikan rumah, Pencapaian Bisnis Bank, Pelampauan *Risk Appetite*, Penetapan Limit Aktivitas Treasury, dan Pemantauan Surat Berharga oleh SKMR.

## Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Ketua Komite Pemantau Risiko	<p><b>Boing Sudrajat</b>  Pendidikan Formal:  1985 S-1 Ekonomi Akuntansi</p> <p>Pengalaman Kerja:  1979-1982 Anggota Tim Pemeriksa BPKP  1985-1989 Ketua Tim Pemeriksa BPKP  1989-1990 Policy, System dan Procedure Officer Bank Duta Kepala Divisi, Perencanaan dan Analisa Bank Bumiputera  1990-1993 Finance &amp; Accounting Group Bank Bahari  1993-1997 Kepala SKAI Bank Nasional / Bank Nusa Nasional  1997-2000 Finance General Manager PT Elnusa Pan Pacific  2000-2001 Financial Control &amp; Information Technology  2001-2003 Group Head Bank Bumiputera  2004-2005 Product Dev &amp; Financial Control Group Head  2005-2009 Direktur Kepatuhan &amp; HR Bank Bumiputera  2010-2013 Komisaris PT Bank Mestika Dharma  2013-Sekarang Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk</p>
Anggota Komite Pemantau Risiko	<p><b>Adanan Silaban</b>  Pendidikan Formal:  2009 S-3 Akuntansi</p> <p>Pengalaman Kerja:  1987-Sekarang Dosen di Universitas Nommensen Sumatra Utara  2007-Sekarang Anggota Komite Audit  2007-Sekarang Anggota Komite Pemantau Risiko</p>
Anggota Komite Pemantau Risiko	<p><b>Kiki Farida Ferine</b>  Pendidikan Formal:  2006 S2 Ekonomi Manajemen</p> <p>Pengalaman Kerja:  1982-1986 BNI 1946 Jakarta  1986-1988 PT Swadharma Bhakti Sedaya Jakarta / Medan  1991-1994 PT Asuransi Jiwa Dharmala Manulife Medan  1996-2001 CV Tifa Prima Lestari Medan  2002-sekarang Dosen STIE Harapan Medan  2007-sekarang Anggota Komite Pemantau Risiko</p>

Tabel 11. Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Pemantau Risiko

### Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Pemantau Risiko diatur melalui Surat Keputusan Internal No.13/SK-BMD/2011 perihal Pedoman dan Tata Terib Kerja Komite Pemantau Risiko. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam

setahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank,

- Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen,
- Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,
- Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik,
- Segala keputusan Komite Pemantau Risiko adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

#### **Masa Tugas Komite Pemantau Risiko**

- Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dimulai dari tahun 2013.

#### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

##### **Keanggotaan**

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yakni, seorang Komisaris Independen yang mengetuai Komite Remunerasi dan Nominasi (Bapak Katio), seorang Komisaris (Bapak Indra Halim), serta seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (Ibu Rita Ana). Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Katio (Komisaris Independen)
2.	Anggota	Indra Halim (Komisaris)
3.	Anggota	Kadiv. Personalia dan Umum

Tabel 12. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.



## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi, yakni:
  - ❖ Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi,
  - ❖ Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai:
    - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
    - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Terkait dengan Kebijakan Nominasi, yakni:
  - ❖ Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
  - ❖ Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham,
  - ❖ Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite lainnya,
  - ❖ Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
    - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
    - Prestasi kerja individual,
    - Kewajaran dengan *peer group*,
    - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

## Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang Tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun perincian kehadiran peserta, yakni:

Rapat	Katio	Indra Halim	Rita Ana (Kadiv. Personalia dan Umum)
Total Kehadiran	4	4	4

Tabel 13. Frekwensi Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

### Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2013 mencakup: Evaluasi Remunerasi Komisaris & Direksi, Evaluasi kinerja karyawan dan kinerja Bank, Evaluasi Kompensasi BBM (Bahan Bakar Minyak), Usulan Pemeriksaan Kesehatan, Usulan Bonus, Penetapan Skala Gaji 2014, dan Penetapan uang saku dinas luar negeri.

### Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi

Ketua Komite Remunerasi & Nominasi	<p><b>Katio</b> Pendidikan Formal: 1999 S-2 Magister Manajemen</p> <p>Pengalaman Kerja: 1965-1983 Pegawai Kantor Akuntan (DJPKN) Departemen Keuangan Medan 1984-Sekarang Dosen Fakultas Ekonomi USU Medan Pimpinan Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. Katio &amp; Rekan 1994-Sekarang Dewan Audit Bank Mestika 1995-1999 Komisaris PT Bank Mestika Dharma 2000-2013 Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk 2013-Sekarang</p>
Anggota Komite Remunerasi & Nominasi	<p><b>Indra Halim</b> Pendidikan Formal: 1978 S-1 Teknik Sipil</p> <p>Pengalaman Kerja: 1978-2013 Komisaris PT Bank Mestika Dharma 1982-1984 Direktur PT Adipoetra 1986-1994 Direktur PT Carya Pharmin Pulau Siberut 1997-Sekarang Direktur Utama PT Mestika Benua Mas 2013-Sekarang Komisaris PT Bank Mestika Dharma Tbk</p>
Anggota Komite Remunerasi & Nominasi	<p><b>Rita Ana</b> Pendidikan Formal: 2003 S-1 Ekonomi Manajemen</p> <p>Pengalaman Kerja: 1992-2000 Sekretaris Direksi Bank Mestika 2000-2013 Kepala Bagian Human Resource and General Affair 2013-Sekarang Kepala Divisi Human Capital</p>

Tabel 14. Riwayat Pekerjaan dan Pendidikan Komite Remunerasi & Nominasi

### **Kebijakan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Remunerasi & Nominasi**

Ketentuan mengenai pelaksanaan frekwensi Rapat Komite Remunerasi & Nominasi diatur melalui Surat Keputusan Internal No.13/SK-BMD/2011 perihal Pedoman dan Tata Terib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebagai berikut:

- Rapat Komite Remunerasi & Nominasi diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank,
- Rapat Komite Remunerasi & Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai,
- Keputusan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak,
- Segala keputusan Komite Remunerasi & Nominasi adalah bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

### **Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi**

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dari tahun 2013.

### **Komite ALCO**

Sepanjang tahun 2013 Komite ALCO melakukan 13 (tiga belas) kali rapat.

### **Keanggotaan**

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO dijabarkan sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Presiden Direktur
2.	Wakil Ketua	Wakil Presiden Direktur
3.	Sekretaris	Kb. Personalia dan Umum

4	Anggota	Seluruh Kepala Divisi
5	Anggota	Seluruh Kepala Bagian
6	Anggota	Seluruh Pimpinan Cabang

Tabel 15. Keanggotaan Komite ALCO Bank

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

- Menetapkan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan ALMA,
- Membuat keputusan ALMA,
- Membuat dan mengevaluasi atas hasil kegiatan Bank,
- Mengadakan rapat ALCO yang dilaksanakan 3 bulan sekali atau menurut kebutuhan Manajemen.

### Wewenang ALCO:

- Merumuskan tujuan ALMA (Manajemen Likuiditas, Manajemen Gap, Manajemen *Pricing*),
- Menetapkan kebijakan dan pedoman ALMA (Rasio Likuiditas, posisi *Gap*),
- Membuat keputusan ALMA (Putusan Pendanaan),
- Memantau hasil kegiatan Bank.

### Program Kerja dan Realisasi Komite ALCO

Pada tahun 2013 Program kerja dan realisasi Komite ALCO mencakup: Evaluasi perkembangan kegiatan usaha Bank, Monitoring *Maturity Profile* & Giro Wajib Minimum (GWM), *Net Interest Margin*, Evaluasi Posisi Devisa Netto, dan Suku Bunga Dasar Kredit.

### Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2013 Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali

### Keanggotaan

Pada tahun 2013 Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur ditetapkan melalui Surat Keputusan Intenal Bank No.001/SK-BMD/DIR/2013 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Direktur Umum
2.	Anggota	Seluruh Anggota Direksi
3.	Anggota	Kepala Divisi SKAI
4	Anggota	Kepala Divisi Operasional
5	Anggota	Kepala Divisi Kredit
6	Anggota	Kepala Divisi Marketing
7	Anggota	Kepala Divisi Bizdev.
8	Anggota	Kb. Akuntansi
9	Anggota	Kb. Remedial
10	Anggota	Kb. Sistem
11	Anggota	Kb. Personalia dan Umum
12	Anggota	Kb. Manajemen Risiko
13	Anggota	Kb. Kepatuhan
14	Anggota	Kb. Legal
15	Anggota Tidak Tetap	Seluruh Pimpinan Cabang

Tabel 16. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan Kepala Bagian yang terkait dan Satker Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *Contingency Plan* ketika kondisi eksternal bank sedang tidak normal,
- Secara berkala maupun bersifat insidental melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko karena suatu perubahan kondisi internal dan eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank atas dasar hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko,
- Menetapkan *justification* atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan kebijakan Bank.

### **Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko**

Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko selama Tahun 2013 mencakup: *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*, Penilaian KPMM sesuai Profil Risiko, Perkembangan Rasio CAR, Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, Peer Group Perbankan, Sistem Premi Diferensial (SPD) LPS, *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, Managing Operational Risk, Isu Penyempurnaan GWM LDR, dan LDR Perbankan Indonesia.

### **Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Pada tahun 2013 Komite Pengarah TI melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

#### **Keanggotaan**

Pada tahun 2013 Bank melakukan penyempurnaan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dan IT Steering Committee Charter melalui Surat Keputusan Intenal No.03/SK-BMD/DIR/2013.

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut “TI”) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Direktur Operasional
2.	Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan
3.	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi SKAI
4	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Operasional
5	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Kredit
6	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Marketing
7	Anggota Komite Pengguna TI	Kepala Divisi Bizdev.
8	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Akuntansi
9	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Manajemen Risiko
10	Anggota Komite Pengguna TI	Kb. Kepatuhan
11	Anggota Komite Pengguna TI	Kabag HR & GA
12	Anggota Penyelenggara TI	Kb. Sistem

Tabel 17. Keanggotaan Komite Pengarah TI Bank

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI**

#### **Umum**

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggungjawab kepada Dewan Direksi PT Bank Mestika Dharma. Secara umum, Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi tentang rencana strategis dari pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pencapaian tujuan kegiatan usaha Bank.

### **Bidang Teknologi Informasi**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI dapat diuraikan sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi,
- Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengaman TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di PT Bank Mestika Dharma Tbk,
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kesesuaian proyek – proyek Teknologi Informasi yang telah disetujui dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) dan *Service Agreement* (SLA).
- Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi telah sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) dan / atau kebutuhan sistem informasi manajemen Bank.
- Menetapkan langkah – langkah yang efektif untuk meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi memberikan kontribusi yang maksimal.
- Memantau kinerja Satuan Kerja TI dan upaya peningkatannya.
- Memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah terkait TI antara satuan kerja pengguna dengan satuan kerja penyelenggara.
- Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

### **Program Kerja dan Realisasi Komite Pengarah TI**

Program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI Tahun 2013 mencakup Penambahan fasilitas layanan *Internet Banking*, Rencana Penambahan Komputer, Rencana pengadaan Mesin Antrian, Anggaran Teknologi Informasi tahun 2013, Rencana Penambahan Layanan *Call Center*, Penggantian dan penambahan mesin – mesin ATM Type NCR SS22e, *Internet Banking & Mobile Banking*, Integrasi sistem pelaporan Bank Ke Bank Indonesia, Layout / tampilan *Website* Bank Mestika yang terbaru, FATCA (*The Foreign Account Tax Compliance Act*), dan *IT Strategic Plan*.

### **Komite Kebijakan Perkreditan**

Pada tahun 2013 Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

#### **Keanggotaan**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
1.	Ketua	Presiden Direktur
2.	Wakil Ketua	Wakil Presiden Direktur
3.	Anggota	Direktur Operasional
4	Anggota	Direktur Kepatuhan
5	Anggota	Kepala Divisi Kredit
6	Anggota	Kepala Divisi Marketing
7	Anggota	Kepala Divisi SKAI
8	Anggota	Kb. Kredit
9	Anggota	Kb. SKMR
10	Anggota	Kb. Remedial
11	Anggota	Kb. Kepatuhan
12	Anggota	Kb. Portofolio
13	Anggota	Kb. Marketing Corporate
14	Anggota	Kb. Marketing Retail
15	Anggota	Kb. KPR

Tabel 18. Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan**

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Memberi masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
- Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank, selanjutnya melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan



memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan,

- Memantau dan mengevaluasi :
  - ❖ Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan,
  - ❖ Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit,
  - ❖ Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu,
  - ❖ Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit,
  - ❖ Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit,
  - ❖ Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank,
  - ❖ Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - ❖ Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank,
  - ❖ Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang terkait dengan *point* "Memantau dan mengevaluasi" pada point ketiga,
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan *point* "Penyampaian laporan" pada point keempat.

### **Program Kerja dan Realisasi Komite Kebijakan Perkreditan**

Program kerja dan realisasi Komite Kebijakan Perkreditan tahun 2013 mencakup Rasio Debitur Inti, Kolektibilitas, Rekapulasi Saldo Hapus Buku dan AYDA, Perkembangan Portofolio Kredit, Pembahasan Tunggalan, Pemaparan Perubahan Pedoman Produk Kredit, Pembahasan mengenai Kredit Investasi Ruko / Rukan, Penyederhanaan *Type Plan*, Penetapan Biaya Adm untuk Blokir BPKB, dan Perubahan Kebijakan Perkreditan Bank Mestika terkait dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

## Corporate Secretary

### Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Bagian Corporate Secretary

Kabag. Corporate Secretary	<b>Irwansyah Lubis</b> Pendidikan Formal: 1986 S-1 Sarjana Hukum  Pengalaman Kerja: 1981-1986 Asisten Pengacara / Pengacara Pimpinan Cabang PT Bank Lippo TBK di Medan dan Aceh 1986-2010 2010-2012 Pimpinan Bank CIMB Niaga di Medan 2013-sekarang Kepala Bagian Corporate Secretary Bank Mestika
----------------------------------	--

Tabel 19. Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kabag. Corporate Secretary

### Tugas dan Tanggung Jawab *Corporate Secretary*

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Bidang Pasar Modal,
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik,
3. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya,
4. Sebagai penghubung atau *Contact Person* antara Emitmen atau Perusahaan Publik dengan Bapepam LK sekarang OJK, Bursa Efek (Otoritas Pasar Modal) dan masyarakat,
5. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Emiten atau Perusahaan Publik,
6. Menyiapkan daftar khusus tentang Direksi dan Komisaris serta keluarga Emiten dan afiliasinya tentang kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranannya,
7. Menghadiri rapat Direksi dan membuat minute rapat,
8. Membantu Direksi dalam penyelenggaraan RUPS,
9. Jika posisi Sekretaris Perusahaan kosong, maka dalam waktu 2 (dua) hari harus menunjuk pengganti dan dalam 2 bulan Emiten wajib menunjuk Sekretaris Perusahaan secara permanen.

### Program dan Realisasi Kerja *Corporate Secretary*

Sepanjang tahun 2013 *Corporate Secretary* melakukan realisasi yang mencakup membantu dalam pelaksanaan *Due Dilligence Meeting* PT Bank Mestika Dharma Tbk, membantu dalam pelaksanaan *Listing* Emiten di Bursa Efek dimana dimulainya saham PT Bank Mestika Dharma Tbk di perdagangan, mengikuti training-training dan sosialisasi peraturan-peraturan dan perubahannya di Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan, mensosialisasikan peraturan-peraturan dan perubahannya kepada Direksi Emiten, membuat laporan Keterbukaan Informasi kepada Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan terkait Laporan Triwulanan, Tengah Tahunan dan Tahunan, monitoring jadwal pelaporan terkait dengan Laporan Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan, melakukan Publik Ekspose terkait perkembangan PT Bank Mestika Dharma Tbk dan kegiatan, membantu PT Bank Mestika Dharma Tbk dalam penyaluran bantuan sosial (*Customer Social Responsibility*), mengikuti Rapat Direksi dan Komisaris, mempersiapkan jadwal RUPS PT Bank Mestika Dharma Tbk.

### **Masa tugas Corporate Secretary**


Masa tugas *Corporate Secretary* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dimulai dari tahun 2013.

## **V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

### **Fungsi Audit Intern**

Dalam melaksanakan fungsinya Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada Peraturan dan ketentuan Bank Indonesia, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Internal Audit Charter, dan Pedoman Pelaksanaan Audit.

### **Struktur & Kedudukan Audit Internal**



Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Mestika adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan internal fungsional dan aktivitas organisasi Bank yang berkedudukan dibawah Presiden Direktur, serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur.

### Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja Kepala Divisi SKAI

Kepala Divisi SKAI	<p><b>Limin</b></p> <p>Pendidikan Formal:</p> <p>2011 S-2 Magister Manajemen</p> <p>2013 <i>Certified Fraud Examiner</i></p> <p>Pengalaman Kerja:</p> <p>1994-1997 Account Officer PT Intan Tangguharta Finance Medan</p> <p>1997-1998 Staff Exim BCA Medan</p> <p>1998-2002 Staff PSO ABN AMRO Bank Medan</p> <p>2003-2004 Auditor PT Bank Mestika Bank Mestika</p> <p>2004-2005 Risk Management Officer Bank Mestika</p> <p>2005-2006 Kasie Risk Management Unit Bank Mestika</p> <p>2006-2008 Kasie Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Mestika</p> <p>2009-2011 Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan</p> <p>2011-2012 Kepala Bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko</p> <p>2012 - 2013 Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Mestika Dharma</p> <p>2013-Sekarang Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank Mestika Tbk</p> <p>Diangkat menjadi Kepala Divisi SKAI pada 2 Februari 2012 melalui Surat Pengangkatan No.014/SP/BMD/KPO/2012.</p>
--------------------------	---

Tabel 20. Riwayat Jabatan dan Pendidikan Kadiv. SKAI

### Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

1. Melaksanakan pemeriksaan / audit berbasis risiko terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan GCG dalam penyajian penilaian yang ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit organisasi Bank.
3. Mengidentifikasi potensi risiko, melakukan analisa risiko, memberi solusi / rekomendasi / alternatif perbaikan atas kelemahan yang timbul dan atau pengendalian

yang dibutuhkan, sesuai perkembangan kompleksitas dan usaha Bank, baik di area operasional, fungsional dan penggunaan sistem teknologi informasi, yang akan menjadi fokus audit.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan sistem / kebijakan / peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku.
5. Berperan sebagai narasumber dalam aspek pengendalian dalam hal Bank melakukan pengembangan penyelenggaraan aktivitas operasional dan fungsional serta teknologi sistem informasi Bank.
6. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.
7. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.
8. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Selama Tahun 2013 Divisi Satuan Kerja Audit Internal audit telah melakukan 18 (delapan belas) program pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan Kantor Cabang, Kantor Capem, Kantor Kas dan Manajemen Proses Bisnis. Selain itu SKAI juga melakukan audit khasanah yang mencakup pemeriksaan secara reguler dan *surprise audit*. SKAI melakukan sosialisasi *Good Practice Guide* (GPG) yang merupakan bagian dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Anti *Fraud* secara berkala. SKAI berencana akan terus melakukan sosialisasi secara berkala terhadap pegawai baru dan Kantor Cabang yang belum mendapatkan sosialisasi sebelumnya. Adapun rincian kegiatan SKAI selama tahun 2013 sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rencana Kerja SKAI untuk tahun 2013 dinilai sangat memadai dan Baik. Realisasi Rencana Kerja yang mencapai 138.46% dari Target yang ditetapkan.
- Adapun Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKAI, yakni:
  - 10 (Sepuluh) Kantor Cabang beserta capem – capemnya
  - Audit Tahunan terhadap 24 (dua puluh empat) Kantor Capem dan 1 (satu)

Kantor Kas dari Kantor Pusat Operasional.

- Audit Manajemen / Proses Bisnis pada Kantor Pusat Operasional yang mencakup Manajemen Operasional, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Logistik, Treasury, Accounting dan Kredit.
- Audit berbasis teknologi informasi yang mencakup Program Undian, Aplikasi AS-400, APMK, Treasury & Forex, BI-RTGS, SKNBI dan Aplikasi Pinjaman.
- 1020 (seribu dua puluh) kali *surprise audit* khasanah

### **Fungsi Audit Ekstern**

Auditor Eksternal yang melakukan pengauditan Laporan Keuangan dan Fungsi Audit internal merupakan akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan yang telah mendapatkan persetujuan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Audit Eksternal yang bertugas mengaudit Laporan Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia, Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank, memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Penunjukan terhadap Kantor Akuntan Publik dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi yang dilakukan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada tahun 2013 hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Bank menunjukkan bahwa Bank telah menyajikan Laporan Keuangan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tahun 2013 Bank juga melakukan kaji ulang terhadap Fungsi Audit Intern Bank oleh Pihak Audit Ekstern. Kaji ulang yang dilakukan untuk mendukung kesesuaian pelaksanaan fungsi SKAI terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Hasil kaji ulang terhadap Fungsi Audit Intern menunjukkan perlunya beberapa perbaikan terhadap tata cara dan pendokumentasian hasil kerja dari SKAI. SKAI telah menindaklanjuti hasil kaji ulang oleh Pihak Audit Ekstern dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

### **Fungsi Kepatuhan**

Sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 perihal Fungsi Kepatuhan Bank Umum pasal 4

ayat 1 dimana Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank telah mempunyai Direktur Kepatuhan yang dalam fungsinya memastikan budaya kepatuhan agar penerapan GCG sesuai dengan segala kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan Bank disesuaikan dengan pasal 10 PBI No. 13/2/PBI/2011. Direktur Kepatuhan Bank wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank, paling kurang secara triwulanan.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 adalah meliputi :

- Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan realisasinya serta perbandingan pencapaian kinerja bank,
- Penerapan prinsip mengenal nasabah dan Program APU & PPT,
- Sumber Daya Manusia,
- Manajemen Risiko,
- *Good Corporate Governance*,
- Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen Bank dengan Bank Indonesia,
- Pemberian rekomendasi terhadap kredit yang diserahkan pada Komite C,
- Sosialisasi terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan budaya kepatuhan Bank dan meminimalkan risiko Kepatuhan yang ada yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan terkait ketentuan atau peraturan Bank Indonesia,
- Penerapan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman intern Bank yakni melalui *Manual on Manual* Prosedur Kerja (SOP)/Ketentuan/Pedoman Internal Bank,
- Pemantauan terhadap penyampaian laporan atau koreksi laporan yang akan disampaikan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau Regulator lainnya untuk meminimalisir risiko kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan atau koreksi laporan.

Dalam rangka pengawasan terhadap Fungsi Kepatuhan Bank, Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan dari implementasi Fungsi Kepatuhan Bank.

Selama tahun 2013, Satuan Kerja Kepatuhan Bank terus berupaya dalam meningkatkan budaya kepatuhan Bank dalam segala aspek. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dalam meningkatkan budaya kepatuhan Bank antara lain:

- a. Melakukan beberapa kajian kepatuhan terkait dengan aktivitas perbankan,
- b. Memastikan kepatuhan Bank atas pemenuhan regulasi dan komitmen Bank,
- c. Melakukan *monitoring* terhadap peraturan atau ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Regulator untuk meminimalisir risiko kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan atau koreksi laporan,
- d. Sosialisasi dan pelatihan kepada pejabat dan karyawan Bank yang berkaitan dengan ketentuan APU & PPT serta ketentuan BI lainnya,
- e. Menyediakan data-data sebagai input bagi Satuan Kerja lainnya,
- f. Melaksanakan rencana kerja kepatuhan tahun 2013,
- g. Melakukan kegiatan satuan kerja kepatuhan lainnya.

Satuan Kerja Kepatuhan turut aktif dalam memonitoring perkembangan dan realisasi komitmen Bank terhadap hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Dengan adanya peranan tersebut diharapkan Bank dapat menyampaikan komitmen Bank dengan benar sesuai komitmen. Rekapitulasi dari hasil *monitoring* tersebut dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Bank yang disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris secara triwulanan dan disampaikan ke Bank Indonesia melalui Laporan Kepatuhan yang disampaikan secara semesteran.

## **VI. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan Manajemen Risiko Bank Mestika yang dilakukan secara konsisten dan efektif tentunya bertujuan untuk meng-capture dan juga mendesain pengendalian/ mitigasi secara dini atas eksposur risiko dari aktivitas-aktivitas dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank. Penyempurnaan dan pengembangan atas penerapan Manajemen Risiko Bank terus



dilakukan dan diupayakan agar dapat lebih efektif dan akurat dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian eksposur risiko sesuai dengan perkembangan bisnis, karakter dan juga kompleksitas usaha yang dilakukan oleh Bank Mestika. Acuan utama Bank dalam penerapan Manajemen Risiko adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan perubahannya PBI No. 11/25/PBI/2009 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Terdapat 4 (empat) pilar Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Mestika diantaranya :

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai wujud pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi serta penerapan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha, maka Bank membentuk perangkat yang berfungsi untuk melakukan pemantauan serta pengelolaan didalam penerapan Manajemen Risiko tersebut yaitu :

1. Komite Manajemen Risiko, dengan wewenang dan tanggung jawab :
  - a. Bersama-sama dengan Kepala Bagian yang terkait dan SKMR melakukan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi dalam mengantisipasi terjadinya kondisi yang tidak normal.
  - b. Melakukan penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
  - c. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan kebijakan Bank.
2. Komite Pemantau Risiko, dengan wewenang dan tanggung jawab :
  - a. Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemberian persetujuan kebijakan manajemen risiko.
  - b. Membantu Dewan Komisaris dalam hal evaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - c. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- d. Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank Mestika dengan memahami risiko – risiko yang dihadapi, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Bank. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan menyeluruh.

## 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Beberapa hal yang mendasari penyusunan kebijakan, prosedur dan limit risiko Bank Mestika, antara lain :

- a. Visi, Misi, dan Strategi Bisnis Bank,
- b. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis,
- c. Profil Risiko,
- d. Tingkat Risiko yang akan diambil,
- e. Peraturan yang ditetapkan otoritas dan/ atau praktek perbankan yang sehat.

## 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko untuk itu Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dibentuk secara independen dari satuan kerja bisnis Bank senantiasa melakukan penyusunan profil risiko, penilaian risiko (*Risk Assessment*) untuk produk dan aktivitas baru, kajian kebijakan dan pedoman baru yang merupakan salah satu wujud penerapan manajemen risiko Bank serta penyusunan laporan analisa pengelolaan risiko untuk memantau eksposur risiko sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan untuk 8 (delapan) risiko yakni Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

## 4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh

Selain itu, proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif juga harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal dan menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Hal ini jelas menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja bisnis dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern.

### **Sistem Pengendalian intern**

Sistem Pengendalian intern Bank ditetapkan terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni:

- *Management Oversight and Control Culture,*
- *Risk Recognition and assessment,*
- *Control Activities and Segregation of duties,*
- *Accountancy, Information and Communication,*
- *Monitoring Activities and Correcting Deficiencies.*

Komite Audit bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris.

Seluruh anggota Komite Audit adalah independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi, kualifikasi dan independensi Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Bapepam-LK.

## **VII. Kode Etik Bank dan Optimalisasi Implementasi *Good Corporate Governance*.**

### **Kode Etik Bank**

Dalam *Good Practice Guide* Bank tertuang Kode Etik Bank sebagai salah satu komitmen

Bank dalam mengoptimalkan penerapan tata kelola yang baik dalam aktivitas operasional maupun fungsional Bank. Bank secara berkala melakukan sosialisasi *Good Practice Guide* kepada Karyawan Baru. Adapun Kode Etik Bank tersebut, mencakup:

1. Komitmen terhadap Nasabah;
  - Kerahasiaan informasi nasabah,
  - Pelayanan yang adil,
  - Hubungan bisnis yang mengikat,
  - Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada.
2. Komitmen terhadap Karyawan;
  - Privasi bagi karyawan bank,
  - Praktik hubungan kerja dalam keragaman,
  - Diskriminasi dan pelecehan,
  - Keselamatan di tempat kerja,
  - Tempat kerja bebas dari obat – obatan terlarang,
  - Penyampaian masalah – masalah bisnis.
3. Perlindungan aset – aset Bank;
4. Hadiah;
5. Kegiatan dan Kontribusi Politik;
6. Konflik Kepentingan Karyawan;
  - Kegiatan bisnis ditempat lain,
  - Hubungan bisnis dengan pihak terkait,
  - Hubungan bisnis pribadi.
7. Kontribusi Amal dan Komitmen terhadap Lingkungan;
  - Kontribusi Amal,
  - Komitmen terhadap lingkungan.
8. Interaksi Media dan Penampilan di Muka Umum;
9. Sanksi.

### **Optimalisasi Implementasi *Good Corporate Governance***

Dewan Direksi terus melakukan optimalisasi implementasi GCG serta langkah-langkah perbaikan khususnya pada level *Top Management*. Salah satu keputusan penting oleh jajaran Direksi dalam perkembangan GCG Bank, Direksi menyimpulkan perlunya Pedoman dalam aktifitas harian dan fungsional Bank kepada setiap unsur dalam

organisasi. Realisasi dari kesimpulan Direksi tersebut dituangkan dalam *Good Practice Guide* (untuk selanjutnya disebut “GPG”) sebagai rangkaian optimalisasi penerapan GCG Bank dan juga pembentukan Komite GPG yang beranggotakan Direktur Kepatuhan, Direktur Umum dan Direktur Operasional.

Dalam *Good Practice Guide* tertuang *Speak-Up Policy* yang mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh seluruh jajaran terkait Bank. Adapun mekanisme pelaporan tersebut, yakni:

1. Sebagai langkah pertama dalam melaksanakan kebijakan ini, setiap saran/ide/kritik/temuan diajukan ke Atasan langsung. Untuk pertimbangan keseriusan dan sensitifitas temuan, dan pertimbangan terhadap jabatan/status personil yang terlibat, serta karena tindakan yang tidak memuaskan yang telah ditempuh oleh Atasan langsung dalam menanggapi temuan selama periode 30 hari, atau karyawan merasa Atasan langsung yang terlibat, maka pelaporan temuan ini dapat diajukan langsung ke Komite GPG,
2. Dalam hal karyawan sangat meyakini adanya *conflict of interest* ataupun keterlibatan salah-satu anggota Komite GPG yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindak lanjut terhadap pelaporan yang disampaikan, maka karyawan dapat mengajukan ke:
  - Presiden Direktur Bank,
  - Wakil Presiden Direktur Bank.
3. Penyampaian dapat berbentuk lisan atau tulisan,
4. Komite akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisasi kesulitan yang akan dihadapi karyawan sebagai akibat dari pelaporan. Dan, Komite akan memastikan karyawan menerima informasi atas hasil investigasi,
5. Setiap pelaporan yang masuk ke Komite akan diklasifikasikan rahasia dan setiap tindakan / keputusan yang diambil akan diupayakan untuk tidak membocorkan identitas karyawan pelapor. Tetapi, Karyawan wajib menyadari risiko tereksposnya identitas karena pada proses investigasi yang berjalan adakalanya membutuhkan data pembuktian yang jelas,
6. Jika karyawan merasa tidak puas dan berkeinginan untuk mengangkat pelaporan ke pihak di luar Komite, maka karyawan dapat meneruskan ke:
  - Presiden Direktur Bank,

- Wakil Presiden Direktur Bank,
- Dewan Komisaris Bank.

### VIII. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait dan Debitur Inti, Bank berpedoman dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dimana perhitungan debitur/*group* Inti di luar pihak terkait diperhitungkan dengan menggunakan 15 debitur/grup. Penyaluran dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian dan prudent dengan tetap berpedoman pada prosedur yang berlaku.

Informasi mengenai jumlah total baki debit, pihak kelimabelas debitur/grup inti tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada pihak terkait	12	56.884
2	Kepada debitur inti:		
	a. individu	-	-
	b. grup	15	1.386.286

Tabel 21. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti

Posisi Debitur Inti (15 Debitur/*Group*) dengan posisi saldo per Desember 2013 sebesar 23.15%. Bank senantiasa menjaga komitmennya kepada Bank Indonesia terkait Rasio Debitur Inti yang berada dibawah 25%.

Strategi – strategi yang ditempuh Manajemen Bank dalam menurunkan rasio debitur inti, antara lain:

- Meningkatkan pemberian fasilitas kredit konsumsi dan retail,
- Meningkatkan pemberian kredit kepada debitur selain Debitur / Group Inti,
- Mengurangi Pemberian Kredit kepada Debitur / Group Inti,
- Pemberian Kredit *Channeling*.

### IX. Rencana Strategis Bank

Dalam upaya lebih kompetitif serta mencapai visi dan misi Bank, Bank telah menyusun

strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk merealisasikan target – target yang telah ditetapkan.

### **Rencana Korporasi (rencana jangka panjang)**

Adalah rencana strategis dalam jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank, merupakan sasaran yang perlu didukung perumusan kebijakan dan strategi perusahaan.

Visi Bank adalah menjadi Bank yang sehat tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah.

Misi Bank, yakni:

- Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumut dan Indonesia pada umumnya,
- Memberikan pelayanan jasa Perbankan yang profesional dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG),
- Memperkuat serta mengembangkan citra bank, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Bank demi mendukung upaya pengembangan usaha.

### **Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)**

Rencana Bisnis Bank disusun secara wajar dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan eksternal Bank. Kebijakan dan strategi yang diterapkan adalah mengoptimalkan keunggulan Bank dan menyempurnakan kekurangan yang ada.

Melihat kondisi dunia usaha yang disertai dengan kondisi politik yang kurang kondusif sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha maka target jangka pendek Bank adalah melakukan konsolidasi usaha dengan memelihara rasio LDR sekitar 97% dan atas kelebihan likuiditas Bank tersebut ditempatkan pada SBI dan SUN sehingga risiko likuiditas Bank dalam kondisi yang baik dan terkendali, dengan tetap memperhatikan pangsa UMKM sekitar 34% dari total kredit yang diberikan.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan khususnya *fee based income*, bank telah bekerjasama dengan PT Asuransi Generali untuk memasarkan asuransi yang pada tahap awal bersifat asuransi jiwa (IPRO atau *income protection*), dan untuk tahun 2014 direncanakan untuk memasarkan asuransi yang bersifat investasi (*Unit Link*).

Bank juga akan kembali mengupayakan proses akuisisi oleh RHB Bank sebagaimana yang pernah direncanakan sejak tahun 2010. Saat ini negosiasi ulang telah dilakukan antara

kedua pihak, dan permohonan akuisisi sudah disampaikan oleh RHB ke Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.

**X. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.**

**Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor**

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank adalah 0.01% dari jumlah modal yang disetor. Pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16.67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 15%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 7%. PT Mega Mas Plaza Bangunan sebesar 19%, PT Graha Surya Perkasa sebesar 13.81%, PT Mega Indo Perkasa sebesar 40%, dan PT Bina Sawit Nusantara sebesar 12.5%. Bapak Indra Halim selaku Komisaris PT Bank Mestika Dharma juga menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Mestika Benua Mas.

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor</b>	
<b>Witarsa Oemar</b>	PT Trimitra Sumberbuana	14.39%
<b>Indra Halim</b>	PT Bank Mestika Dharma	0.01%
	PT Mestika Benua Mas	16.67%
	PT Sierah Betung Indah	10%
	PT Bina Segar Agung	15%
	PT Palmtrimitra Indotama	7%
	PT Mega Mas Plaza Bangunan	19%
	PT Graha Surya Perkasa	13.81%
	PT Mega Indo Perkasa	40%
	PT Bina Sawit Nusantara	12.5%
<b>Katio</b>	Nihil	



<b>Boing Sudrajat</b>	Nihil
-----------------------	-------

Tabel 22. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain, yakni secara keseluruhan kepemilikan anggota Direksi pada Bank sebesar 0.01%. Sebagian besar saham dikuasai oleh PT Mestika Benua Mas. Kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16.67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 20%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 7%, PT Boga Indo Sukses Mandiri sebesar 24 %, PT Mega Indo Perkasa sebesar 25%, PT Bina Sawit Nusantara 12.5%.

<b>Dewan Direksi</b>	<b>Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor</b>
----------------------	---

<b>Achmad S. Kartasasmita</b>	Nihil
-------------------------------	-------

<b>Dewan Direksi</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Persentase</b>
<b>Hendra Halim</b>	PT Bank Mestika Dharma	0.01%
	PT Mestika Benua Mas	16.67%
	PT Sierah Betung Indah	10%
	PT Bina Segar Agung	20%
	PT Palmtrimitra Indotama	7%
	PT Boga Indo Sukses Mandiri	24%
	PT Mega Indo Perkasa	25%
	PT Bina Sawit Nusantara	12.5%

<b>Leo Setia</b>	Nihil
------------------	-------

<b>Yusri Hadi</b>	Nihil
-------------------	-------

Andy

Nihil

Tabel 23. Kepemilikan saham Dewan Direksi

**Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank**

	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan		
	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Pemegang Saham Pengendali
<b>Dewan Komisaris</b>						
Witarsa Oemar	×	×	×	×	×	×
Katio	×	×	×	×	×	×
Indra Halim	×	×	×	×	√	√
Boing Sudrajat	×	×	×	×	×	×
<b>Dewan Direksi</b>						
Achmad S. Kartasasmitta	×	×	×	×	×	×
Hendra Halim	×	×	×	√	×	√
Yusri Hadi	×	×	×	×	×	×
Andy	×	×	×	×	×	×

Tabel 24. Hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi

**Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

- Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Bank yakni gaji, bonus dan tunjangan rutin serta fasilitas lain.

- Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi.

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2013			
		Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natural).	4	Rp3,389.6	5	Rp10,550.7
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :				
	a. dapat dimiliki;	-	-	-	-
	b. tidak dapat dimiliki.	-	-	1	270.75
<b>Total</b>			<b>Rp3,389.6</b>		<b>Rp10,821.45</b>

Tabel 25. Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama Tahun 2013 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2013	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2milyar.	2	-
Di atas Rp1milyar s.d Rp2milyar.	3	1
Di atas Rp500juta s.d Rp1milyar.	-	3
Rp500juta ke bawah.	-	-

Tabel 26. Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

## Shares Option

Shares Option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan/ Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi yang diberikan		Harga opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Witarsa				
	Oemar	-	-	-	-
	Indra Halim	345	-	-	-
	Katio	-	-	-	-
	Boing				
	Sudrajat	-	-	-	-
Direksi	Achmad S. Kartasasmita	-	-	-	-
	Hendra Halim	345	-	-	-
	Leo Setia	-	-	-	-
	Yusri Hadi	-	-	-	-
	Andy	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	(Jumlah)	345	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1,035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel 27. shrares option

**Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah (per bulan)**

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 30 berbanding 1,
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,8 berbanding 1,
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,8 berbanding 1,
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,9 berbanding 1.

**Jumlah Penyimpangan(Internal Fraud)**

Selama tahun 2013 Bank secara aktif menerapkan strategi anti fraud dalam aktivitas operasional dan fungsional. Bank senantiasa secara aktif melakukan sosialisasi terhadap karyawan baru untuk menumbuhkan *employee awareness*. Bank juga mencetak brosur – brosur yang dibagikan kepada nasabah dalam rangka meningkatkan *customer awareness*

Bank. Selama tahun 2013 tidak terdapat adanya kejadian yang mengarah kepada tindakan fraud pada aktivitas operasional maupun fungsional Bank.

<b>Internal Fraud dalam 1 tahun</b>	<b>Jumlah kasus</b>					
	<b>Pengurus</b>		<b>Pegawai tetap</b>		<b>Pegawai tidak tetap</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-

Tabel 28. Jumlah penyimpangan

### Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2013 permasalahan hukum dan upaya penyelesaian yang terjadi sebagai berikut:

<b>Permasalahan Hukum</b>	<b>Jumlah</b>	
	<b>Perdata</b>	<b>Pidana</b>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	6	0
Total	8	0

Tabel 29. Permasalahan hukum

Perkembangan proses penyelesaian permasalahan hukum atas 6 (enam) kasus yang masih

dalam proses penyelesaian, saat ini ada 1 (satu) kasus sedang dalam proses di Mahkamah Agung, 3 (tiga) kasus masih dalam proses pengajuan banding ke pengadilan tinggi dan 2 (dua) kasus masih dalam proses pengajuan ke Pengadilan Negeri.

### **Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Pada tahun 2013 ini tidak terdapat adanya transaksi yang terindikasi mengandung benturan kepentingan. Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Internal Bank No. 10/SK-BMD/DIR/2013 pada tanggal 7 November 2013.

### **Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank**

Bank telah melakukan *Initially Public Offering* (IPO) pada 8 Juli 2013. Pada tahun 2013 Bank tidak melakukan *Buy Back Shares* dan / atau *Buy Back* Obligasi Bank.

### **Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial**

Pada tahun 2013 Bank turut aktif dalam kegiatan – kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2013 Bank memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah umum, pemeliharaan lingkungan, bencana alam, fakir miskin, aktifitas upacara keagamaan, anak yatim serta aktifitas sosial lainnya. Secara keseluruhan Bank mengalokasikan 523,68 juta rupiah untuk program *Corporate Social Responsibility* pada tahun 2013.

Dalam melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* Bank mengutamakan prinsip tata kelola yang baik.

### **Kesimpulan**

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum tanggal 29 April 2013. Bank telah melakukan penilaian sendiri terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank. Penilaian yang dilakukan mencakup 3 (tiga) aspek Governance, yakni: Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Governance tersebut mencakup 11 (sebelas) komponen penilaian, yakni:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite,
- Penanganan benturan kepentingan,
- Penerapan fungsi kepatuhan Bank,
- Penerapan fungsi audit intern,
- Penerapan fungsi audit ekstern,
- Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern,
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*),
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal,
- Rencana strategis Bank.

### **Governance Structure**

Selama tahun 2013 *Governance Structure* Bank dinilai memadai. Hal ini tercermin dari terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris. Untuk Komposisi Dewan Direksi, saat ini Bank telah mengajukan Kandidat untuk Posisi Direktur Operasional yang masih lowong kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan dan Prosedur Bank yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas operasional dan fungsional Bank telah disusun dan mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga seluruh jajaran terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan fungsi seharusnya.

### **Governance Process**

Proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni setiap jajaran terkait pada Bank dapat melaksanakan fungsinya tanpa ada intervensi dari pihak lain.

### **Governance Outcome**

Bank senantiasa mempublikasikan Laporan yang wajib dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, lengkap dan akurat, Aktivitas operasional dan fungsional Bank yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengutamakan perlindungan hak-hak nasabah dan kemampuan Bank dalam memperkuat permodalan dan

meningkatkan rentabilitas.

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Mestika  
Semester I 2013**

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)  
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
SEMESTER I TAHUN 2013**

Indikator	Score	Kriteria
Governance Structure	2	Baik
Governance Process	1	Sangat Baik
Governance Outcome	2	Baik
Nilai Komposit	2	Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)  
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
SEMESTER I TAHUN 2013**

Indikator Governance Structure	Peringkat	Kriteria
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi	1	Sangat Baik
Komite - Komite	1	Sangat Baik
Benturan Kepentingan	1	Sangat Baik
Fungsi Kepatuhan	1	Sangat Baik
Fungsi Audit Intern	2	Baik
Fungsi Audit Ekstern	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Manajemen Risiko	1	Sangat Baik
Penyediaan dana	1	Sangat Baik
Transparansi	2	Baik
Rencana Strategis Bank	1	Sangat Baik
Nilai Komposit	2	Baik



**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika

Posisi : Semester I Tahun 2013

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank
<b>Konsolidasi</b>	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank
Analisis		
<p>Secara keseluruhan hasil dari <i>self assessment</i> yang dilakukan menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank mencakup <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum baik. Penilaian untuk <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sudah sangat baik. Penilaian untuk <i>Governance Outcome</i> menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi Laporan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai ekspektasi dari <i>stakeholders</i>.</li> <li>- Aktifitas operasional dan fungsional Bank yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Perlindungan terhadap hak-hak nasabah.</li> <li>- Kinerja Bank yang baik, yakni kecukupan dalam permodalan dan kemampuan Bank dalam meningkatkan rentabilitas.</li> </ul> <p>Untuk jangka panjang Bank akan terus berupaya meningkatkan struktur dan infrastruktur yang lebih memadai dalam mendukung terciptanya proses yang lebih baik sehingga menghasilkan kualitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang lebih baik dan sesuai dengan harapan <i>Stakeholders</i>, untuk jangka pendek Bank akan melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada dalam mendukung tata kelola yang baik menghadapi perkembangan kompleksitas usaha Bank.</p>		

Dari hasil penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* Semester I 2013 menunjukkan Bank berada pada penilaian “**Baik**”.

**Semester II 2013**

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
SEMESTER II TAHUN 2013**

Indikator	Peringkat	Kriteria
Governance Structure	2	Baik
Governance Process	3	Cukup Baik
Governance Outcome	2	Baik
Nilai Komposit	3	Cukup Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

**SEMESTER II TAHUN 2013**

Indikator Governance Structure	Peringkat	Kriteria
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	2	Baik
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi	3	Cukup Baik
Komite - Komite	3	Cukup Baik
Benturan Kepentingan	1	Sangat Baik
Fungsi Kepatuhan	3	Cukup Baik
Fungsi Audit Intern	3	Cukup Baik
Fungsi Audit Ekstern	1	Sangat Baik
Pelaksanaan Manajemen Risiko	2	Baik
Penyediaan dana	1	Sangat Baik
Transparansi	1	Sangat Baik
Rencana Strategis Bank	3	Cukup Baik
Nilai Komposit	3	Cukup Baik

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : Bank Mestika

Posisi : Semester II Tahun 2013

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank
<b>Konsolidasi</b>	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank
Analisis		
<p>Sesuai dengan hasil penilaian <i>self assessment</i> yang dilakukan menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sudah memadai dan baik. Penilaian penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank mencakup <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian yang dilakukan terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik secara umum baik. Penilaian untuk <i>Governance Process</i> menunjukkan proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> sudah sangat memadai. Penilaian untuk <i>Governance Outcome</i> menunjukkan kualitas hasil pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi Laporan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai ekspektasi dari <i>stakeholders</i>.</li> <li>- Aktifitas operasional dan fungsional Bank yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Perlindungan terhadap hak-hak nasabah.</li> <li>- Kinerja Bank yang baik, yakni kecukupan dalam permodalan dan kemampuan Bank dalam meningkatkan rentabilitas.</li> <li>- Mematuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>Dalam meningkatkan kualitas tata kelola Bank yang baik, Bank senantiasa akan berupaya melakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan dan Pedoman yang mengatur aktivitas operasional dan fungsional Bank, meningkatkan tata kelola Bank serta memenuhi ekspektasi <i>stakeholders</i>.</p>		

Dari hasil penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* Semester II 2013 menunjukkan Bank berada pada penilaian “**Cukup Baik**”. Bank senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* pada setiap aktivitas operasional maupun fungsional Bank.

✓ **PT BANK MESTIKA DHARMA**


**Dewan Komisaris**

**Dewan Direksi**



Witarsa Oemar

**Presiden Komisaris**



Achmad S. Kartasasmita

**Presiden Direktur**